BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2000

TENTANG

JENIS BARANG/KOMODITAS DAN PENGENAAN TARIF DI PASAR GROSIR DI WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. Bahwa Untuk menjabarkan maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 23 Tahun 2000 Tentang Pasar Grosir dan atau Pada pasal 8 ayat (5) Bagian B tentang Barang dan Tarif yang akan dikenakan retribusi, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang –Undang Hukum Acara Pidana. (LN. Tahun 1981 Nomor 76,TLN Nomor 3274);
2. Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN .Tahun 1997 Nomor 41 , TLN . Nomor 3685);
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN .Tahun 1999 Nomor 47 , TLN . Nomor 3826);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN Nomor 60, TLN Nomor 3839):
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun I999 tentang Perimbangan Keuangan antarah Pemerintah Pusat dan Daerah (LN . Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor . 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (LN . Tahun 1983 Nomor 6, TLN Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55 , TLN . Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Luwu Utara No,23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar dan atau pertokoan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG JENIS BARANG/KOMODITAS DAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DI PASAR GROSIR DI WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Jenis Barang /Komoditas dan Tarifnya adalah :

a. Pisang Rp.300/tandan
b. Kacang – kacangan Rp.50/kg
c. Durian Rp.50/buah
d. Rambutan Rp.10/kg
e. Langsat Rp.10/kg
f. Umbi-umbian, kentang dan sejenisya Rp.50/kg.
g. Jagung Rp.5/kg
h. Kelapa Rp.10/biji
i. Kopi Rp.50/kg
j. Sagu Rp.250/tunang
k. Atap Rumbiah Rp.5/ lembar
l. Rotan Rp.15.000/ton
m. Kulit Binatang Rp.20/kg
n. Ikan Bandeng Rp.200/kg.
o. Udang Rp.500/kg.
p. Kepiting Rp.500/kg.
q. Komoditas hasil bumi lainnya yang boleh ditetapkan dan keputusan Bupati dikenakan tarif 10% dari harga.

Pasal 2

Setiap pungutan Retribusi menggunakan Karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Untuk mengontrol pemungutan Retribusi dimaksud dibuatkan tempat Chek Point diperbatasan daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu daerah menuju Kabupaten Luwu, daerah menuju Propinsi Sulawesi Tenggara, daerah menuju Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan Di Masamba
Pada Tanggal ,8 April 2000

BUPATI LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 8 April 2000.

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN

Drs . H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 50

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up:
   -Sekjen Depdagri di Jakarta.
   -Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Negara Otonomi Daerah RI di Jakarta .
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propensi Sulawesi Selatan di Makassar .
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba .
8. Para Bupati / Wali Kota se Sulawesi Selatan di tempat .
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se Kabupaten Luwu Utara di Masamba .
11. Para Camat / Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat .
12. Pertinggal.